

sebagai imam dan khatib pada masjid *al-Utba' al-Khadra* Kairo⁶ dan pada tahun 1988 ia dianugrahi bintang kehormatan tertinggi oleh pemerintah Mesir karena jasa-jasanya dalam bidang pengabdian kepada Islam.⁷

Muḥammad al-Ghazālī (w. 1996 M.) juga aktif menulis di beberapa majalah yang ada di Mesir, seperti: *al-Muslimūn*, *al-Nazīr*, *al-Mabāhīs*, *Liwa' al-Islām*, dan majalah yang dikelola sendiri oleh al-Azhar.⁸

Kegigihan Muḥammad al-Ghazālī dalam berdakwah menyebabkannya banyak diterima di berbagai negara Islam. Di Arab Saudi ia diundang untuk memberikan ceramah melalui media elektronik radio dan televisi, dan menulis di berbagai majalah semisal majalah *al-Da'wah*, *al-Tadāmūn*, *al-Islām*, *Rabi'ah* dan di beberapa surat kabar harian serta mingguan lainnya.⁹ Di samping itu, ia juga memberikan kuliah di Universitas *Ummu al-Qur'ān* (Makkah),¹⁰ dan bermukim di samping *Masjidilharam*.¹¹ Atas semua aktifitasnya ini, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan penghargaan tertinggi berupa penghargaan Internasional Raja Faishal dalam bidang Pengabdian Kepada Islam dan Muḥammad al-Ghazālī merupakan orang Mesir pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut.¹²

⁶ Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah* (terj.) Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 206. lihat juga Al-Ghazālī, *Berdialog dengan al-Qur'an* (tcj.) Drs. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, cet. Ke-III, 1997), 1-7.

⁷ Al-Muhammad al-Ghazālī, *Berdialog Dengan Al-Qur'an.....*, 5.

⁸ Ibid., 6.

⁹ Ibid., 6.

¹⁰ 'Abd al-Halīm 'Uwais, *Al-Syaikh Muḥammad al-Ghazālī, Marāhil 'Azīmah fī Hayah Mujahīd 'Azīm* (Kairo: Dār al-Sahwah, 1993), 15.

¹¹ Al-Qardawi, *Syaikh Muhammad al-Ghazālī*....., 61-62.

¹² Al-Ghazālī, *Berdialog dengan al-Qur'an*, 6. Al-Qardawī, *Syaikh Muhammad al-Ghazālī*, 26.

Syaikh Muḥammad al-Ghazālī juga pernah berjuang selama delapan tahun di Aljazair. Jasanya banyak dikenang di Aljazair dalam bidang pendidikan, Muḥammad al-Ghazālī banyak membantu Universitas setempat dalam upaya mengembangkan (memperbanyak) fakultas di Universitas *Qurṭaniyah* yang dulunya hanya memiliki satu fakultas dan berkembang menjadi enam fakultas. Atas jasa-jasanya ini, pemerintah al-Jazair menganugerahkan penghargaan *al-Aṣṣīr*, yaitu bintang kehormatan tertinggi dalam bidang dakwah.

Sementara di Kuwait, Syaikh Muḥammad al-Ghazālī diundang setiap tahunnya pada bulan Ramadan untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara. Ia juga menulis untuk majalah *al-Wahyu al-Islāmī* dan *al-Mujtamā'*⁴⁵ Dalam beberapa kesempatan, ia juga diundang ke berbagai negara Eropa dan Barat khususnya Amerika sebagai pembicara utama dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa.

¹³ Al-Ghazālī, *Berdialog Dengan Al-Qur'an*, 1-7. lihat juga 'Abd al-Halīm 'Uwais, *Al-Syaikh Muḥammad al-Ghazālī*, 15. lihat juga Yusuf al-Qardawi, *Syaikh Muḥammad al-Ghazālī yang Saya Kenal*, 30.

¹⁴ Al-Ghazālī, *Berdialog Dengan Al-Qur'an*, 6.

¹⁵ Ibid., 6-7.

1. *Ikhwān al-Muslimīn*

Syaikh Muḥammad al-Ghazālī juga aktif di sebuah organisasi *Ikhwān al-Muslimīn*¹⁸ sebuah organisasi yang menjadikannya terkenal di kalangan

¹⁷ Hendri Mohammad, et. All., *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 236.

[illegible]

Keaktifannya ini bermula ketika ia berkenalan dengan Ḥasan al-Bannā (1906-1949 M), semasa ia masih sekolah di tingkat akhir Tsanawiyah di Iskandariah tepatnya tahun 1935 M. di masjid ‘Abd al-Rahmān bin Hurmuz ketika Ḥasan al-Bannā menyampaikan ceramah. Pertemuan tersebut semakin intensif ketika Muḥammad al-Ghazālī kuliah di al-Azhar dan direkrut oleh Hasan al-Bannā untuk menjadi anggota *Ikhwān al-Muslimīn*.

Perkenalan tersebut sangat terkesan sehingga Ḥasan al-Bannā di mata Syaikh Muḥammad al-Ghazālī tidak hanya sebatas seorang teman yang peduli terhadap nasib bangsa dan rakyat namun ia juga adalah seorang guru yang mampu membimbing jiwa spiritual seseorang menuju kemapanan sikap dan tindakan yang sesuai dengan ruh Islami. Secara eksplisit, ia mengemukakan:

“Saya berkenalan dengan Ḥasan al-Bannā saat saya masih pelajar sebuah sekolah di Iskandariah. Saat itu usiaku kurang lebih dua puluh

sekaligus juga sebagai pusat pembaharuan ke-Islam-an dan aktivitas *Islami* sesudah jatuhnya khilafah yang menyebabkan umat terpecah ke dalam beberapa kelompok. ‘Abd al-Halīm ‘Uwais, *Al-Syaikh Muḥammad al-Ghazālī*, 15-16. Di samping itu, *Ikhwa>n al-Muslimi>n* juga merupakan induk dan sumber inspirasi utama berbagai organisasi Islam di Mesir dan beberapa negara Arab lainnya. Ia memiliki 300 cabang lebih termasuk juga mendirikan berbagai perusahaan, pabrik, sekolah, dan rumah sakit serta menyusup ke berbagai organisasi termasuk serikat dagang dan angkatan bersenjata. John L. Esposito, *Muslim Brotherhood, dalam The Oxford Encyclopedia*, jilid III, 183-186. lihat juga Suryadi, *Metode Kontemporer Dalam Memahami Hadis Nabi*, 27.

[illegible]

Pertama: Syaikh Muḥammad al-Ghazālī menyorot musuh-musuh yang membenci dan memerangi Islam, yakni Zionisme, kaum Kristen dan Komunisme.

Kedua: Umat Islam yang tidak mengetahui hakikat Islam, tetapi mengklaim sebagai seorang yang ahli. Kelompok ini menurutnya lebih berbahaya karena mereka sering memecah belah umat Islam dengan membesar-besarkan masalah *khilāfiyyah*.²³

Pada saat sedang menghadiri seminar tentang “Islam dan Barat”, pada hari Sabtu, 9 Syawal 1416 bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1996,²⁴ mendadak ia mendapatkan serangan jantung kronis dan meninggal dunia di Riyadh Arab Saudi.²⁵ Meskipun sebelumnya para dokter telah menasihati untuk

²⁵ Ibid., 12.

penguasa otoriter yang sekaligus salah satu buku yang melambungkan namanya.³⁰

[illegible]

bersamaan dengan kebutuhan umat terhadap hadis dalam rangka pengamalan nilai-nilai ajaran Rasul. Perbedaan tersebut tampaknya terus berjalan mengikuti masa, dalam pengertian, bahwa setiap definisi mengenai hadis maupun sunnah yang telah lahir sejak masa awal, masing-masing memiliki pengikut yang memegang gagasan tersebut dan dalam hal ini tidak terkecuali Muḥammad al-Ghazālī.

Muḥammad al-Ghazālī sebagai salah satu di antara sekian banyak generasi ulama, sudah barang tentu memiliki dan memegang pandangannya sendiri mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan hadis atau sunnah. Sekalipun demikian pandangan dan pengertian yang dilontarkannya, bukanlah hal yang sama sekali baru, melainkan tetap dalam bingkai pengertian hadis, yang tentunya adalah hasil dari analisa Muḥammad al-Ghazālī terhadap berbagai pengertian yang telah dikemukakan oleh ulama sebelumnya.

Sekalipun menulis satu buku yang membahas tentang sunnah Nabi, namun Muḥammad al-Ghazālī tidak secara khusus membubuhkan dalam bukunya mengenai apa itu hadis dan sunnah berikut perkembangannya. Meskipun tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai hadis, namun dengan mencermati berbagai tulisannya, dapat disebutkan bahwa dalam pandangannya yang dimaksud dengan hadis yang secara normatif diyakini dan dipraktekkan sebagai ajaran agama, hanyalah berkaitan dengan masalah hukum. Karenanya sebuah informasi yang disandarkan oleh para periwayat kepada nabi, tidaklah serta merta menjadi ajaran agama.

Dari pandangan Muḥammad al-Ghazālī di atas, secara kasat mata menunjukkan pada pengertian hadis atau sunnah menurut kaca mata fiqh, dengan demikian hadis atau sunnah bagi Muḥammad al-Ghazālī definisinya lebih kepada perspektif fiqhi, ketimbang pengertian hadis sebagaimana dikemukakan ahli hadis. Sekaitan dengan masalah di atas, tampaknya Muḥammad al-Ghazālī ingin secara tegas memisahkan hadis-hadis yang menunjukkan sunnah shar'iyah (legal) dan sunnah ghayr shar'iyah (non legal). Bagi Muḥammad al-Ghazālī sunnah non legal terutama berupa kegiatan-kegiatan keseharian Nabi (al-af'al al-jibliyah) seperti cara makan, tidur,

[illegible]

Hadis ahad yang *maqbul* adalah yang berkualitas sahih, apabila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur Ulama, wajib diterima. Tetapi dalam masalah aqidah kedudukan hadis ahad sebagai sumber otoritatif tidak disepakati oleh sebagian umat Islam. Bagi yang memandang hadis ahad dapat digunakan untuk mendasari persoalan aqidah, berpendapat hadis ahad dapat saja digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah aqidah. Alasannya, karena hadis ahad yang sahih, mefaedahkan ilmu, sedangkan sesuatu yang menfaidahkan ilmu, wajib untuk diamalkan. Karena wajib diamalkan, maka antara soal yang terkait dengan masalah aqidah dengan soal yang bukan aqidah, tidaklah dapat dibedakan. Adapun pendapat yang menolak kedudukan hadis ahad sebagai argumen yang mendasari

[illegible]

Status hadis ahad yang pada kenyataannya berimplikasi pada penggunaannya, baik dalam bidang hukum, terlebih lagi dalam persoalan akidah. Dalam masalah furu'iyah misalnya, Muḥammad al-Ghazālī berpandangan, bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan argumen untuk mengharamkan sesuatu, karena itu larangan yang timbul dari khabar ahad hanyalah menghasilkan hukum yang sifatnya makruh.⁴⁵ Sedangkan dalam persoalan akidah, Muḥammad al-Ghazālī mengatakan; bahwa hadis ahad tidak mungkin dijadikan sandaran. Oleh karena itu, pendapat yang menyebutkan, bahwa hadis-hadis ahad membina akidah dan mengabaikan sesuatu yang yakin adalah tidak benar. Bagi Muhammad al-Ghazālī, akidah tidak mungkin

⁴⁵ Muḥammad al-Ghazālī, *al-Sunnah al-Nabawiyah; Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith* (Kairo, Dār al-Shurūq, Cet.I, 1989), 81.

Muhammad al-Ghazālī merasa adanya sesak terhadap hadis-hadis nabi bila datang dari jalan ahad, sekalipun hadis tersebut disebutkan dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Sedikitpun dia tidak mau menggunakannya jika bertentangan dengan jalan pikirannya, meskipun kalangan ummat Islam menerimanya. Dengan cara ini berarti dia mendukung ahli bid'ah dan orang-orang sesat, serta meninggalkan jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Jumhur berpendapat, bahwa khabar ahad diterima oleh ummat sebagai pembenaran dan juga harus diamalkan, jika demikian berarti khabar ahad adalah ilmu yang meyakinkan.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad al-Ghazālī, *Kaifa Nata 'amal ma'a.....*, 141.

[illegible]

Dengan demikian pandangan-pandangan Muḥammad al-Ghazālī yang kadangkala menolak penggunaan hadis ahad, bukanlah hal yang sama sekali baru dan asing dalam percaturan pemikiran di bidang hadis, baik di kalangan ulama-ulama yang beraliran sunni, yang nota bene lebih lunak dalam memandang status hadis ahad, lebih-lebih lagi dalam pandangan kelompok Muktazilah yang lebih banyak berpijak pada kekuatan daya nalar.

Kata *al-manhaj* (metode) secara leksikal adalah bentuk masdar dari kata *نهج* yang berarti cara atau metode (*procedure, method*) secara

[illegible]

kandungannya dengan melalui penerapan standar yang mendalam atau akurat.⁵⁵

Para ulama Hadis pada awal-awal abad kedua Hijriah menggunakan kata *naqd*. Kata ini sendiri dalam literatur Arab ditemukan pada kalimat نقد

yang bermakna menemukan kesalahan dalam perkataan
atau dalam syair atau نقد الدراهم yang bermakna memisahkan uang asli dari
uang palsu.⁵⁶

Secara bahasa, kata *naqd* bermakna pengetahuan mengenai perbedaan uang asli dengan yang palsu.⁵⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ditemukan kata kritik yang berarti uraian yang berisi kecaman atau tanggapan untuk menilai baik buruknya suatu pendapat atau hasil karya dan sebagainya.⁵⁸ Sedangkan menurut ulama Hadis adalah membedakan antara hadis sahih dengan yang daif dan penilaian terhadap perawi antara *kethiqahan* dan *kedaifannya*.⁵⁹ Dengan demikian kritik atau *naqd* dalam bahasa Arab, adalah proses penyeleksian melalui tahapan-tahapan yang berlaku untuk

⁵⁵ Ṭahir Al-Jawābī, *Juhūd al-Muhaddithīn Fī Naqd Matn al-hadīth al-Nabawī al-Sharīf*, (Tunis: Mu'assasah Abd. al-Karīm ibn 'Abdullah, 1986), 88-89.

⁵⁶ M. 'Azami, *Studies in Hadit Methodology and Literature* (Indiana: American Trust Publications, cct. Ke-I, 1977), 48.

⁵⁷ Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, t.th.), jilid 6, 4312. lihat juga M. Azami, *Manhaj an-Naqd ‘Ind al-Muhaddithīn* (Riyad: Maktabah al-Kathar, cet. Ke-3, 1990), 5.

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 603.

⁵⁹ M. Azami, *Manhaj an-Naqd*, 5.

menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis.⁷²

Tujuan kritik atau penelitian hadis ialah untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad hadis untuk diteliti memenuhi kriteria kesahihan sanad, hadis tersebut digolongkan sebagai hadis sahih dari segi sanad.⁷³

Upaya memahami sunnah bagi kalangan pakar hadis dan fiqh sudah menjadi keharusan yang tidak mungkin bisa ditawar lagi, dengan berlandaskan kepada kedudukan sunnah itu, sebagai dasar kedua setelah al-Qur'an dalam menetapkan sebuah ketetapan hukum dan perundang-undangan dalam Islam, misalnya. Juga sunnah menjadi sumber pengetahuan, baik pengetahuan keagamaan, seperti tentang alam ghaib, maupun pengetahuan kemanusiaan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Dan sunnah juga menjadi sumber peradaban, baik dalam tataran konsep peradaban, perilaku berperadaban atau pun pembentukan peradaban.⁷⁴

Oleh karena posisi sunnah yang begitu urgen dalam agama, maka perhatian para pakar hadis dan fiqh terhadap sunnah sejak masa sahabat sampai sekarang terus terjaga, baik dalam bentuk pemeliharaan sunnah dengan periwayatan kepada orang lain melalui hafalan atau tulisan ataupun dalam bentuk kajian-kajian yang mendalam terhadap metodologi penerimaan dan penyampaian sunnah, penilaian terhadap para periwayat hadis dan penyeleksian

⁷² Ibid., 7.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Yusuf al-Qardhawī, *Al-Sunnah mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah* (Cet. II; Mesir-Kairo: Dār al-Shurūq, 1998), 8-9.

sunnah dari segi bisa tidaknya penyandaran suatu ucapan, perbuatan ataupun ketetapan terhadap nabi dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁷⁵

Pemahaman terhadap sunnah dibandingkan dengan hadis, pada definisi operasionalnya tidak ditemukan perbedaan yang mendasar bahkan terkadang dimaknai sama dan sebagaimana yang diyakini oleh Muḥammad al-Ghazālī, bahwa yang perlu dimengerti secara mendasar adalah pemahaman sunnah dan hadis itu sendiri dari sisi ke-*shahih*-annya. Dan ini yang dijadikan sebagai pijakan awal, kemudian dituangkan dalam bukunya:

وقد وضع علماء السنة خمسة شروط لقبول الأحاديث النبوية: ثلاثة منها في السند واثنان في المتن.

١ - فلا بدّ في السند من راوٍ واعٍ يضبط ما يسمع، ويحكيه بعدد طبق الأصل.

٢ - ومع هذا الوعي الذكي لابدّ من خلق متين وضمير يتقى الله ويرفض أي تحريف.

٣ - وهاتان الصفتان يجب أن يطردا في سلسلة الرواة، فإذا احتلتا في راو أو اضطربت إحداهما فإنّ الحديث يسقط عن درجة الصحة.⁷⁶

- a) Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
- b) Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.

⁷⁵ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj fī 'Ulum al-Hadīth* (Cet. III; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1997), 25-26.

⁷⁶ Muhammad al-Ghazālī, *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, 18-19.

menganalisa aspek ajaran Islam, layak diamalkan, dikesampingkan, atau ditanggihkan penggunaannya dalam penerapan kaidah hukum. Hasil akhir dari kritik ini sebagai bentuk upaya mendeteksi keraguan adanya gejala *munkār*, *mukhtalif*, *shādh*, dan *‘illat*.⁸⁶

Sehingga pengertian kritik matan, sebagaimana diungkapkan oleh al-

Jawābī adalah:

الْحُكْمُ عَلَى الرُّوَاةِ تَجْرِيحًا وَتَعْدِيلًا بِالْفَاطِ خَاصَّةً ذَاتَ دَلَالٍ مَعْلُومَةٍ
عِنْدَ أَهْلِهِ وَالنَّظَرُ مُتَوْنُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي صَحَّ سَنَدُهَا لِتَصَحِّحِهَا أَوْ
تَضَعِيفِهَا وَلِرَفْعِ الْإِشْكَالِ عَمَّا بَدَأَ مُشْكَلاً مِنْ صَحِيحِهَا وَدَفْعِ التَّعَارُضِ
بَيْنَهَا بِتَطْبِيقِ مَقَاسٍ دَقِيقَةٍ.⁸⁷

“Labelisasi perawi sesuai dengan statusnya, tercela atau adil, dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus yang telah diketahui oleh para ahlinya dan kajian terhadap matan-matan yang sah sanadnya agar diketahui kesahihan dan kedaifannya, selain itu untuk menghilangkan matan-matan yang janggal (musykil) dari matan yang sah, memecahkan perbedaan makna diantara hadis tersebut dengan menerapkan standar kaidah secara ketat dan detil”

Dengan demikian, kritik matan dalam pengertian di atas adalah penelitian secara cermat asal usul suatu Hadis berdasarkan teks yang dibawa oleh para periwayat tersebut.

Kritik matan dipahami sebagai penelitian terhadap isi hadis, baik dari sisi teks maupun makna teks itu sendiri. Dibanding kritik sanad, kritik matan ini kurang mendapat perhatian para pakar hadis. Energi para pakar hadis lebih

⁸⁶ Lihat Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*..., 16. Suhudi Ismail, *Metodelogi*..., 27.

⁸⁷ Tahir Al-Jawābi, *Juhūd al-Muhaddithīn Fī.....*, 94.

